

JURNAL :PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN KESEPAKATAN PERCERAIAN DI KELURAHAN TOBOLEU KECAMATAN TERNATE UTARA

Oleh

IYAM IRAHATMI KAHARU, MULYADI TUTUPOHO, WAHYU RIDHA AM

ABSTRAK

Wahyu Ridha A.M, Pelaksanaan Perkawinan Dengan Kesepakatan Perceraian Di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara (dibimbing oleh ibu Iyam Irahatmi Kaharu, sebagai pembimbing I dan Bpk Mulyadi Tutopoho sebagai pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui Pelaksanaan Perceraian Dengan Kesepakatan Perkawinan Di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara *Kedua* Untuk mengetahui realisasi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan perceraian di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara.

Tipe penelitian ini adalah *juridis empiris*, karena yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai Tinjauan yuridis Pelaksanaan Perceraian Dengan Kesepakatan Perkawinan Di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara dan Realisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 apakah sudah mengikuti peraturan yang berlaku ataukah belum, sedangkan yuridis melihat ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan *pertama* Perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara, tidak seperti yang di defenisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pernikahan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, tetapi yang terjadi ialah perkawinan yang tidak bertujuan membangun rumah tangga, tujuan pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Toboleu berdasarkan kesepakatan kedua keluarga sebelum perkawinan itu dilangsungkan. maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan yang terjadi sah menurut Hukum karna ijab dan kaboul telah dilakukan oleh kedua mempelai, ijab kaboul dilakukaan karna sudah adanya kesepakatan yang di buat oleh kedua keluarga belah pihak, Akan tetapi prosedur perceraianya yang tidak sah karna tidak mengikuti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. *Kedua* Realisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di kelurahan toboleu sebagian besar mengikuti prosedur perkawinan dan perceraian sesuai dengan

apa yang dikatakan Undang-Undang, tetapi ada sebagian kecil warga yang tidak mengikuti tatacara perceraian dengan baik, perceraian yang dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak ini di karenakan adanya beberapa faktor sehingga terjadi perceraian dengan kesepakatan ini, Pengadilan Agama harus melakukan sosialisai mengenai Undang-Undang perkawinan khususnya di Pasal 39 agar masyarakat mengetahui tata cara perceraian itu seperti apa, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

A. Latar Belakang

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al-fara' mengatakan: An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut juga akad,karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan. Sementara itu, AL- Farisi mengatakan: “jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang di maksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika di katakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.¹

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan atau ikatan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan.

Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.²

Dalam Undang-Undang perceraian dijelaskan bahwa untuk menentukan sah suatu perkawinan adalah agama yang di anut oleh calon mempelai. Namun demikian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif (Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (4) UU Adminduk). Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan paling banyak satu juta rupiah (Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 37 ayat (1) dan (4) UU Adminduk). Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melempaui batas waktu pelaporan peristiwa

¹ M.Abdul Ghoffar,2014, *fikih wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta timur, Hal 396

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 11 November 2016

penting dalam hal perkawinan paling banyak satu juta rupiah (pasal 90 ayat (1) butir b dan Pasal 90 ayat (2) UU adminduk /UU No. 23 /2006). Undang- undang Perkawinan Nomor 1/1974 ini seperti halnya KUHPerdara juga menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (Penjelasan Umum butir 4 huruf c jo Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/1974). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1/1974 ini di katakan menganut asas monogami terbatas (monogami terbukti). Lebih lanjut syarat-syarat untuk berpoligami di atur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1/1974.³

Asas Hukum lain yang di anut oleh UU Perkawinan ini adalah:

1. Asas persetujuan kedua belah pihak; perkawinan yang merupakan ikatan lahir, Harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;
2. Asas proporsional; kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan Hukum, dengan membagikan tugas; suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
3. Asas persatuan dan pemisahan; semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami-istri dikuasai masing-masing kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian; dengan berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 1/1974 ini maka asas persatuan bulat sudah di hapus.⁴

Kata cerai dalam kamus di artikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut Hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.⁵

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda beda. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.⁶

³ Djaja S. Meliala,2013,*Hukum perdata dalam perspektif bw*,Nuansa Aulia,Bandung,Hal.50

⁴ Ibid, Hal. 50-51

⁵ Adib bahari,2012,*prosedur gugatan cerai, pembagian harta gono gini, hak asuh anak*,PustakaYustisia,Yogjakarta, HAL 12

⁶ H. Boedi abdullah, Beni Ahmad saebani,2013,*Perkawinan perceraian keluarga islam*,Pustaka setia,Bandung, HAL 49

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada Bab ke 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya di kemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan–ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula dengan putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan Agama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada tahun 1991 telah di keluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma Hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.⁸

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, Agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tegaskan bahwa: “ *Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*” Selanjutnya di dalam angka 7 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di tegaskan bahwa:” *Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya*”⁹

Penikahan yang dilakukan oleh RA dengan IS di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara terjadi karena perbuatan yang menimbulkan akibat Hukum bagi pihak keluarga RA sehingga mengharuskan Pihak RA harus melakukan perkawinan dengan IS. Sedangkan defenisi Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma Hukum, dan norma sosial. Sedangkan Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Uraian defenisi pernikahan tentu tidak sesuai dengan RA dan IS karena kedua belah pihak dari RA dan IS telah menyetujui agar dibuatkan perjanjian atau kesepakatan yang isinya setelah

⁷ Ibid, Hal 49

⁸ M.Anshary MK, *Hukum perkawinan Indonesia*, Pustaka pelajar, 2015, Hal.75

⁹ Ibid, Hal 76-77

RA menikah dengan IS maka RA dengan IS harus melakukan perceraian karena pihak keluarga tidak menerima atau merestui dari pernikahan tersebut.

Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak di akui oleh Hukum dan, oleh karenanya tidak dilindungi Hukum. Lebih tegas lagi dapat di katakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan Hukum (*no legal force*) .oleh karena itu, Hukum menganggapnya tidak pernah ada. Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi suami.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Kesepakatan Perceraian Di Kel.Toboleu Kecamatan Ternate Utara”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian dalam kesepakatan perkawinan di Kel. Toboleu Kecamatan Ternate Utara ?
2. Bagaimana realisasi Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan perkawinan di Kel. Toboleu Kecamatan Ternate Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas dan kegunaan yang ingin di capai, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaa perkawinan dengan kesepakatan perceraian di Kel. Toboleu Kecamatan Ternate Utara
2. Untuk mengetahui realisasi UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan perceraian di Kel. Toboleu Kecamatan Ternate Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan, khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pihak-pihak yang memerlukan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi Hukum maupun masyarakat luas, dalam menangani serta berhadapan dengan masalah Perkawinan dengan kesepakatan perceraian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perkawinan

1. Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di

Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang di tandatangani Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono,SH., serta dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 no. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. Undang –Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan , putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.¹⁰

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (Undang-Undang No.1/1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut perundang-undangan tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

UUP No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 berbunyi : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedangkan pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut : Pernikahan atau Perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.¹³

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di nyatakan : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di dalam penjelasannya di sebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih

¹⁰ Ibid, Hal. 4

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan islam, UII Press Yogyakarta,2014, Hal.13-14

¹² Gatot Subramono, Hukum Hubungan Luar Nikah, Djembatan, jakarta, 1998, Hal. 1

¹³ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 10 November 2016

lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum Munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian suatu perkawinan bisa batal demi Hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.¹⁴

Perkawinan batal demi Hukum:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istr sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i
- b) Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah dili'annya
- c) Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah di jatuhnya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria lain tersebut dan telah habis masa iddahnya
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
- e) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- f) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- g) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan (sesusuan) yaitu orang tua susuan, anak susuan saudara sesuan dan bibi atau paman susuan
- h) Perkawinan di lakukan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri.¹⁵

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah
- c) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masah tunggu (iddah)
- d) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan dilakukan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
- g) Perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar Hukum

¹⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, Hal.26

¹⁵ Ibid hal.26-27

- h) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan. Demikia juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.¹⁶

Pada pengadilan agama dalam daerah Hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a) Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas dan di bawah dari suami atau istri
- b) Suami atau istri
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perkawinan itu batal setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan Hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akan tetapi keputusan pembatalan itu tidak berlaku surut terhadap:

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 UU no.1-1974). Sebagaiman di jelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah di tentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku 'Kawin paksa', oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.¹⁷

Kata 'atas persetujuan kedua belah pihak' didalam pasal 6(1) UU no.1-1974 ini berbeda dari kata 'adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri'

¹⁶ Ibid hal.27-28

¹⁷ Ibid. Hal.42

yang disebut dalam pasal 28 KUH Perdata (BW). Kata persetujuan dimaksud berarti orang tua /wali atau keluarga /kerabat tidak boleh memaksa anak/kemungkinan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju dengan pasangannya, atau belum bersedia kawin untuk kawin. Hal ini berarti kedua calon suami istri itu masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua /kerabatnya. Lain halnya dengan 'kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri', ini berarti mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya, sebagaimana adat berlaku kebiasaan budaya barat, setiap pribadi yang sudah dewasa berakal sehat bebas berbuat untuk melakukan perkawinan ataupun hidup bersama. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum adat.¹⁸

Syarat-syarat Sahnya Perkawinan:

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menajadi suaminya
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat syafii.
4. Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu syubrumah.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat interen (materil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif memberikan pengertian mengenai syarat materil dan syarat formil dimana Syarat materil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus di penuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan.²⁰

Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal salah seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid. Hal 31

²⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan, 2004, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 21-22

- e. perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila umur calon pengantin pria dan wanita kurang dari batasan umur tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama.²¹

C. Asas dan Prinsip Perkawinan

Secara umum prinsip perkawinan menurut KUHPerdota adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dipenuhinya syarat-syarat hukum dari perkawinan yang di tetapkan oleh Undang-Undang (Pasal 26 KUHPerdota)
- b. KUHPerdota tidak memandang faktor Hukum Agama sebagai syarat sahnya Perkawinan (Pasal 81 KUHPerdota)

Secara perinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu, hanya diperkenalkan adanya kelangsungan pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.²²

Subekti berpandangan bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²³

Berdasarkan isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dilihat asas atau prinsip perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir batin dan tidak hanya ikatan lahir atau batin.
2. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita sehingga Hukum Indonesia menganut asa monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai Hukum Agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu.
3. Perkawinan harus sesuai dengan Hukum Agamanya dari masing-masing calon suami istri.
4. Mengharuskan calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian.
5. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari.
6. Prinsip bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Legal Center Publishing, Jakarta, Hal. 13-14

²² Deddy Ismatullah, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung, Hal. 134-135

²³ Ibid Hal.135

D. Konsep Perceraian

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda bed. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.²⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukan bagi golongan penduduk yang beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma Hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebelumnya.

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada Bab ke 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya di kemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan –ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula dengan putusan Hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang.²⁵

Dalam bagian kedua KUHP (BW) tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak yang perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, tiap-tiap mereka leluasa menarik pihak yang lain di pengadilan dan menuntut agar perkawinan dibubarkan.²⁶

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHP (BW) pada Bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP (BW) tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 208 dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat di capai dengan suatu persetujuan antara kedua

²⁴ Ibid. Hal 49

²⁵ Ibid. Hal.49

²⁶ Ibid, Hal 50

belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanya sebagai berikut:

1. Zina.
Meninggalkan tempat tinggal dengan iktikad jahat;
2. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
3. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dalam Bab VII tentang putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan.²⁸

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁹

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis Hakim di Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dan perceraian akan diputuskan.³⁰

Dalam pokok-pokok Hukum perdata, sebagaimana subekti (1994:42) menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (overspel), ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating) penghukuman yang melebihi lima tahun karena di permasalahan melakukan kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.³¹

²⁷ Ibid Hal.50

²⁸ Ibid hal 50

²⁹ Ibid hal 50

³⁰ Ibid hal 51

³¹ Ibid hal 52

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Djaren Siragih (1992:42) mengatakan bahwa seseorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara Agama Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada Pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP 9/1975.³²

Dalam pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apalagi jika mempertimbangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³³

Apabila mengacu pada enam alasan terjadinya perceraian sumuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari tidak dapat tegaknya kembali rumah tangga. Salah satu alasan suami mengajukan permohonan melakukan poligami jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sementara salah satu kewajiban istri adalah menegakan rumah tangga sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dapat dilakukan oleh istri, suami “ tidak mutlak” harus meminta persetujuan istri untuk melakukan poligami karena istri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap rumah tangga dapat dikategorikan sebagai istri yang boleh diceraikan oleh suaminya atau sebagai istri yang *nusyuz* (durhaka kepada suami) kecuali antara suami istri melakukan perdamaian.³⁴

Perceraian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab VII Putusnya perkawinan serta Akibatnya Pasal 38 yang Berbunyi, Perkawinan dapat putus karena:

³² Ibid hal 52

³³ Ibid hal 54

³⁴ Ibid hal.54-55

- a. Kematian
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan (Anonymous,2000:20)

Kemudian pada Pasal 39 berbunyi;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.³⁵

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa, ” seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan.³⁶

Pasal 14 di atas memberi penjelasan kepada pihak suami atau istri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.³⁷

Dengan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar Hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh PP.9/1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus-menerus, jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapatkan ketetapan yang kuat.³⁸

2. Macam-macam perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang di Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yakni :

- a) Cerai talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk

³⁵ Ibid, hal 57

³⁶ Ibid hal 57

³⁷ Ibid hal 57

³⁸ Ibid hal 58

memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara Hukum suami mengajukan permohonan di hadapan Pengadilan Agama.

- b) Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama.

Secara umum, masyarakat biasanya hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai Talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Jadi sebenarnya ada dua jenis talak. Dari kedua talak ini, akan ada beberapa produk talak. Produk cerai talak disebut sebagai talak raj'i, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad nikah baru. Rujuk dalam talak raj'i cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri, tentu saja lembaga KUA.³⁹

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau realisasi yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yakni Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Toboleu karena di Kelurahan Toboleu salah satu tempat terjadinya perceraian dalam kesepakatan perkawinan, maka peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

C. Jenis Dan Sumber

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang teliti. Adapun sumber data yang digunakan sesuai dengan penelitian normatif empiris maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan data tersier

³⁹ Adib Bahari, *Op.Cit* , Hal 17

1. Data primer:

Data primer, yaitu data yang diambil melalui metode observasi dan wawancara langsung pada informan.

2. Data sekunder:

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh berdasarkan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat tidak langsung karena diperoleh melalui bahan-bahan pustaka,⁴⁰ yaitu berupa dokumen terkait yang menjelaskan tentang data primer, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun buku-buku lainnya.

3. Data Tersier:

Suatu kumpulan Dan Kompilasi Sumber primer Dan Sumber sekunder. Contoh Sumber tersier Adalah Bibliografi, Katalog Perpustakaan, Direktori, Dan PT Bacaan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara empiris yakni penelitian dengan terjun secara langsung di lapangan, sasaran penelitian dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Observasi, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian
2. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan dengan mendapatkan keterangan-keterangan pihak yang terkait yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data berupa sumber tertulis atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, di objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan kesimpulan penulisan yang benar-benar akurat dan mencapai kebenaran ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian penulis, maka bahan yang telah penulis dapatkan melalui study dokumen (*document research*) maupun study kepustakaan (*library research*) serta wawancara/interview, diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Metode deduktif yang dimaksud adalah bentuk analisa data dengan bentuk dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan kedalam hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan apabila dari bahan hasil penelitian terdapat hal yang penjabarannya sangat umum, namun membutuhkan kesimpulan secara khusus.

⁴⁰ Soejono soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia UII Pres, 1986*), hal.199

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perceraian dengan kesepakatan perkawinan di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut.

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. ketentuan dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan Ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan Perundang-Undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Wawancara dengan AU pihak laki-laki yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“..Perkawinan ini seperti perkawinan pada umumnya tetapi dalam perkawinan ini sesungguhnya dilakukan ini tidak mendapat restu dari keluarga saya maupun keluarga perempuan, karna saya dan perempuan ini memiliki hubungan kekeluargaan meskipun tidak satu keturunan garis lurus, maka dari masalah kekeluargaan inilah kedua keluarga sepakat membuat kesepakatan perceraian terlebih dahulu.”⁴¹

Wawancara dengan ZA pihak perempuan yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“..Perkawinan yang semestinya bertahan lama seperti pernikahan pada umumnya, tidaklah terjadi pada pernikahan kami, karna pernikahan kami tidak mendapat restu dari keluarga karna, kedua keluarga saya dan keluarga pihak laki-laki memiliki

⁴¹ Wawancara AU, Tanggal 07 Desember 2016

hubungan keluarga, hubungan keluarga kami ini tidak satu garis keturunan, maka dari masalah ini lah kedua keluarga kami sepakat membuat kesepakatan perceraian sebelum dilakukannya perkawinan..⁴²

Wawancara dengan keluarga AU dari pihak calon suami

“..Perkawinan ini kami tidak merestuinnya karna kedua pasangan ini memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat, meskipun tidak satu garis keturunan lurus tetapi kedua keluarga ini sudah menganggap kita saudara dekat, sebelum terjadinya perkawinan ini kami pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan menggelar pertemuan membahas masalah ini, pertemuan ini tidak di hadiri oleh laki-laki dan hanya di hadiri oleh perempuan, dari hasil pertemuan kedua keluarga sepakat perkawinan bisa dilaksanakan tapi dengan syarat sudah perkawinan langsung cerai⁴³
Wawancara dengan keluarga ZA dari pihak calon istri

“..Perkawinan ini kami keluarga perempuan tidak menyetujuinya karna kedua keluarga memiliki hubungan keluarga yang bisa memiliki ikatan silaturahmi yang sangat dekat, meskipun hubungan keluarga kami tidak satu garis keturunan lurus, maka perkawinan ini tidak mesti harus terjadi..⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan kedua pasangan AU dan ZA beserta kedua keluarga belah pihak ini penulis berpendapat, perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan ini tidak seperti apa yang dicantumkan di Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, hubungan keluarga ialah menjadi hal yang rumit untuk di langungkannya perkawinan meskipun dalam hal ini tidak satu garis keturunan, tetapi sebagaimana kita tau bahwa hubungan kekeluargaan yang melekat di masyarakat ini ialah hubungan yang sangat kuat, maka perkawinan ini yang seharusnya tidak menjadi masalah, akhirnya bermasalah, tetapi kesepakatan perceraian bukanlah satunya jalan dalam memutuskan ikatan perkawinan ini, perceraian yang harus dilakukan oleh kedua pasangan ini harus dilakukan di Pengadilan Agama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Wawancara dengan RA pihak laki-laki yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“..Perkawinan ini awalnya sangat di tentang oleh pihak keluarga perempuan karna pihak keluarga perempuan beranggapan bahwa saya belum memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat mampu menghidupi anak mereka, keluarga saya yang awalnya terima dengan perkawinan ini akhirnya berubah pikiran dan tidak menyetujui perkawinan ini, karna merasa di remehkan oleh keluarga perempuan, dan akhirnya kedua keluarga sepakat untuk membuat kesepakatan perceraian sebelum

⁴² Wawancara ZA, Tanggal 08 Desember 2016

⁴³ Wawancara, keluarga AU, 07 Desember 2016

⁴⁴ Wawancara, Keluarga ZA, Tanggal 08 Desember 2016

dilangsungkannya perkawinan ini, perkawinan ini dilangsungkan sebagaimana pernikahan pada umumnya, yang menghadiri perkawinan ini dari pihak saya bpk saya dan paman, pihak perempuan di hadiri oleh keluarga dekat dri perempuan saja”⁴⁵

Wawancara dengan IS pihak perempuan yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“.. Perkawinan yang dilakukan oleh saya dan pasangan saya ini, di tentang oleh kedua keluarga kami, karna keluarga saya tidak menyukai pasangan saya karna pasangan saya belum mempunyai pekerjaan. Perkawinan ini lakukan karna adanya kesepakatan perceraian yang di buat oleh kedua keluarga yang menghadiri perkawinan ini ialah semua keluarga saya, pihak laki-laki di hadiri oleh bpknya dan pamannya..”⁴⁶

Wawancara dengan keluarga RA dari pihak calon suami

“..Pelaksanaan perkawinan ini awalnya kami menyetujuinya karna perbuatan anak kami, perkawinan ini harus dilaksanakan karna melihat kondisi si perempuan, tetapi keluarga pihak perempuan tidak menyetujuinya karna mereka melihat anak kami yang belum memiliki pekerjaan dan latar belakang keluarga kami yang kurang mampu, kami sebagaimana keluarga RA tidak terima dengan perlakuan mereka yang memandang rendah kami, akhirnya kami sepakat bahwa perkawinan ini tidak harus dilakukan, kami yang awalnya terima dengan perkawinan ini akhirnya tidak menerima perkawinan ini, kedua keluarga akhirnya berunding mencari jalan keluar akhirnya jalan keluarnya harus perkawinan dilakukan tidak ada cara lain lagi, perkawinan dilakukan tetapi dengan syarat kesepakatan cerai, akhirnya keluarga kami setuju dengan kesepakatan itu..”⁴⁷

Wawancara dengan keluarga IS dari pihak calon istri

“..Perkawinan ini kami keluarga IS tidak menerimanya karna latar belakang laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, terlebih lagi keluarga laki-laki yang tidak mampu, awalnya keluarga laki-laki mau bertanggung jawab dan mereka mau perkawinan ini harus dilakukan sebagaimana perkawinan pada umumnya, tetapi kami keluarga perempuan menolak keras hal itu, karna alasan laki-laki tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Akhirnya kami keluarga perempuan dan keluarga laki-laki sepakat perkawinan harus dilakukan karna sudah tidak ada jalan lain lagi, perkawinan dilakukan dengan syarat setelah perkawinan dilakukan perceraian harus dilaksanakan..”⁴⁸

⁴⁵ Wawancara, RA , Tanggal 14 Desember 2016

⁴⁶ Wawancara, IS , Tanggal 17 Desember 2016

⁴⁷ Wawancara, Keluarga RA, 14 Desember 2016

⁴⁸ Wawancara, keluarga IS, Tanggal 17 Desember 2016

Hasil wawancara dengan kedua pihak RA dan IS beserta Keluarga kedua belah pihak, penulis berpendapat, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak ini sah apabila kesepakatan itu tidak dibuat, karena pelaksanaan dengan kesepakatan cerai sesungguhnya bertolak belakang dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dikatakan dalam Pasal 1 memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa” tetapi perkawinan yang dilakukan oleh RA dan IS tidak bertujuan untuk membina rumah tangga, tetapi karna adanya kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak.

Wawancara dengan RL pihak laki-laki yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“..Perkawinan ini dilakukan tanpa persetujuan kedua orang tua perempuan dan laki-laki karna kedua keluarga tersebut tidak saling menyukai, alasan kenapa mereka tidak saling menyukai karna masing-masing kedua orang tua mengetahui latar belakang laki-laki dan perempuan yang sama-sama masih status tidak memiliki pekerjaan yang tetap, apalagi saya yang tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga perempuan, karna keluarga perempuan menilai saya anak yang tidak memiliki sopan satun dan tatakrama yang baik, pelaksanaan perkawinan ini hanya di hadiri oleh paman saya dan perempuan hanya di hadiri oleh tantenya, sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan keluarga saya dan keluarga perempuan sepakat membuat kesepakatan perceraian sesudah pernikahan tersebut, pernikahan ini tidak terdaftar di pengadilan agama.”⁴⁹

Wawancara dengan MA pihak perempuan yang melakukan perkawinan dengan kesepakatan perceraian :

“..Perkawinan ini dilakukan tanpa persetujuan kedua orang tua karna kedua keluarga tidak saling menyukai, latar belakang kami berdua sehingga kami tidak disukai oleh kedua keluarga kami, perkawinan ini di hadiri oleh paman dari pihak laki-laki dan dari pihak saya di hadiri oleh tante saya, sebelum dilalaksanakannya perkawinan kedua keluarga sepakat membuat kesepakatan perceraian tersebut..”⁵⁰

Wawancara dengan keluarga RL dari calon suami

“..Awalnya saat mereka menjalin hubungan kami keluarga laki-laki sudah sangat tidak menyetujuinya karna melihat latar belakang keluarga perempuan terlebih lagi perempuan ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki pergaulan yang sangat luas, alasan itu lah mengapa keluarga kami tidak menyetujuinya, perkawinan ini saja hanya di hadiri oleh paman dari pihak kami orang tua laki-laki tidak menghadirinya.

⁴⁹ Wawancara, RL, Tanggal 20 Desember 2016

⁵⁰ Wawancara, MA, Tanggal 24 Desember 2016

Perkawinan ini dapat dilangsungkan karna adanya kesepakatan cerai, di mana setelah perkawinan di lakukan langsung dilangsungkan perceraian..”⁵¹

Wawancara dengan keluarga MA dari calon istri

“..Perkawinan ini memang sangat tidak di setujui oleh pihak keluarga perempuan karna laki-laki tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan perlakuan laki-laki dianggap tidak sopan dan pergaulannya sangat tidak bagus, karna itulah keluarga kami sangat tidak menyetujuinya. Pelaksanaan perkawinan ini saja hanya di hadiri oleh paman dari laki-laki dan tante-tante kami dari kedua keluarga perempuan, pernikahan ini tidak di hadiri oleh kedua orang tua masing-masing pihak..”⁵²

Dari hasil wawancara dari kedua pasangan RL dan MA beserta keluarga kedua belah pihak, penulis berpendapat bahwa perkawinan yang tidak di dasari oleh persetujuan kedua keluarga ialah tidak sah, perkawinan ini sah apabila kedua belah pihak sudah berumur lebih dari 24 tahun, pelaksanaannya sah-sah saja karna di hadiri oleh kedua keluarga pasangan, tetapi yang membuat mereka hadir ialah kesepakatan itu, apabila kesepakatan ini tidak dibuat maka perkawinan ini pun tidak akang dilangsungkan.

Dari hasil beberapa wawancara dengan beberapa calon mempelai dan keluarga mereka tersebut, penulis berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Undang-undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan Ayat ini, maka ketentuan Ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur secara jelas di dalam Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakikat Rukun Nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. ⁵³

⁵¹ Wawancara, Keluarga RL, Tanggal 21 Desember 2016

⁵² Wawancara, Keluarga MA, Tanggal 25 Desember 2016

⁵³H.M Anshary,2015, Hukum Perkawinan Indonesia,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 12

Dari uraian di atas dapat di simpulkan, perceraian yang terjadi harus mempunyai alasan yang cukup misalkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka perceraian dapat dilakukan. Perceraian yang semestinya terjadi harus melalui keputusan pengadilan dan adanya salah satu pihak yang meninggal dunia, tetapi yang terjadi di lapangan atau dari hasil wawancara saya, kedua pasangan suami istri tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran, tetapi kedua keluarga merekalah yang bersikeras melakukan perceraian, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum terjadinya perkawinan kedua keluarga bersangkutan telah membuat kesepakatan perceraian. Sebagaimana yang di katakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan di lakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang di tuangkan di Pasal 39 di atas, perceraian terjadi karna adanya kesepakatan kedua keluarga bersangkutan.

B. Realisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 dan Pasal 39 mengatur tentang putusnya perkawinan, perkawinan putus karena adanya ada 3 hal yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Macam-macam putusnya perkawinan, ada tiga macam putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Yaitu karena :

1. Kematian

⁵⁴ <http://TahunTahunkevinevolution.wordpress.comTahun2011Tahun11Tahun01Tahunperceraian-menurut-uu-no-1-1974Tahun>, diakses pada 11 januari 2017

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.

2. Perceraian putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu:

- a. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
- b. Berdasarkan gugatan perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke Pengadilan.

1. Keputusan Pengadilan

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 39 menegaskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
2. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri.

Wawancara dengan Ketua RT 10 Taslim Bachdar

“..Undang-Undang Perkawinan pasal 39 menjelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, tetapi yang terjadi di kelurahan ini tidak seperti itu atau tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, ini di karenakan kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan di Kelurahan Toboleu, Pengadilan Agama harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini agar warga di kelurahan ini mengetahui prosedur perkawinan dan prosedur perceraian yang benar itu seperti apa, agar masalah ini tidak menjadi kebiasaan yang buruk bagi warga Kelurahan Toboleu..”⁵⁵

Wawancara dengan Ketua RW 04 Ade Rasyid

“..perkawinan di Kelurahan Toboleu tidak semua seperti ini ada yang mengikuti prosedur perkawinan dan perceraian dengan baik ada juga yang tidak mengikuti prosedur, yang tidak mengikuti prosedur ini di karenakan ada faktor kedua keluarga tidak saling menyukai, faktor ekonomi, faktor karna adanya garis keturunan, faktor ini lah yang menyebabkan adanya perceraian dengan kesepakatan seperti ini, dalam hal ini pengadilan agama harus mengambil langkah agar prosedur perceraian yang dilakukan mengikuti peraturan Undang-Undang yang berlaku agar kedua keluarga dari

⁵⁵ Wawancara, Ketua RT 10 Opan, Tanggal 5 januari 2017

pasangan ini mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan apa yang dikatakan Undang-Undang..”⁵⁶

Wawancara dengan masyarakat Kelurahan Toboleu

“..Perkawinan yang seperti ini sudah menjadi tradisi yang buruk bagi masyarakat, perkawinan yang seharusnya menjadi hal yang sakral sudah tidak menjadi hal yang sakral lagi, agar tidak terjadi hal seperti ini maka pihak Pengadilan Agama harus mengambil tindakan agar masyarakat tau tata cara perkawinan dan perceraian itu seperti apa, agar masalah ini tidak berkepanjangan lagi di kemudian hari,,”⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas tersebut penulis berpendapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian dan perceraian atau keputusan pengadilan. Pasal 39 juga menjelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, tetapi dari hasil wawancara yang penulis dapatkan perceraian yang dilakukan di Kelurahan Toboleu ini tidak semua warga Kelurahan Toboleu yang melakukan perceraian dengan kesepakatan, tetapi ada beberapa warga saja yang melakukan hal seperti ini, ini dikarenakan adanya beberapa faktor sehingga terjadi perceraian dengan kesepakatan ini dari faktor inilah yang menyebabkan timbulnya kesepakatan perceraian ini, perceraian dengan kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang di katakan oleh Undang-Undang perceraian harus melalui pengadilan agar perceraian itu sah di mata Hukum, Pengadilan Agama dalam hal ini harus mengambil langkah yang tegas agar perceraian dengan kesepakatan ini tidak terjadi lagi dan tidak menjadi kebiasaan yang buruk bagi masyarakat. Sosialisai mengenai Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 39 , menjadi salah satu cara agar masyarakat mengetahui tata cara perkawinan itu seperti apa tata cara perceraian itu seperti apa agar masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara, tidak seperti yang di defenisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pernikahan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, tetapi yang terjadi ialah perkawinan yang tidak

⁵⁶ Wawancara, Ketua RW 04 Ade Rasyid, Tanggal 6 Januari 2017

⁵⁷ Wawancara, Masyarakat Kelurahan Toboleu, Tanggal 8 Januari 2017

bertujuan membangun rumah tangga, tujuan pernikahan yang dilakukan di Kelurahan Toboleu berdasarkan kesepakatan kedua keluarga sebelum perkawinan itu dilangsungkan. maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan yang terjadi sah menurut Hukum karna ijab dan kaboul telah dilakukan oleh kedua mempelai, ijab kaboul dilakukaan karna sudah adanya kesepakatan yang di buat oleh kedua keluarga belah pihak. Akan tetapi prosedur perceraianya yang tidak sah karna tidak mengikuti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Realisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di kelurahan toboleu sebagian besar mengikuti prosedur perkawinan dan perceraian sesuai dengan apa yang dikatakan Undang-Undang, tetapi ada sebagian kecil warga yang tidak mengikuti tatacara perceraian dengan baik, perceraian yang dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak ini di karenakan adanya beberapa faktor sehingga terjadi perceraian dengan kesepakatan ini, Pengadilan Agama harus melakukan sosialisai mengenai Undang-Undang perkawinan khususnya di Pasal 39 agar masyarakat mengetahui tata cara perceraian itu seperti apa, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

B. Saran

1. Keluarga kedua belah pihak tidak harus melakukan perkawinan dengan cara seperti ini karna ada baiknya pernikahan dilakukan dengan cara yang memang sah sesuai dengan ketentuan agama dan di akui oleh Hukum di Negara kita, terlebih lagi kedua keluarga khususnya orang tua harus lebih memperhatikan serta mendidik dan menjaga pergaulan anak mereka dari lingkungan yang kurang baik agar tidak terjadi hal yang dimana perkawinan yang seharusnya adalah suatu peristiwa yang sakral menjadi pernikahan yang bisa di bilang hanya untuk menjaga nama baik keluarga saja.
2. Penyuluhan dan sosialisai oleh Pengadilan Agama mengenai Undang-Undang Perkawinan khususnya di pasal 39 harus dilakukan di masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur perceraian yang sah itu seperti apa, Pengadilan Agama juga harus menjelaskan bahwa perceraian dengan kesepakatan ini sesungguhnya tidak diakui atau tidak sah oleh Hukum yang berlaku di Negara kita, menjelaskan mengenai dampak buruk dari perceraian dengan kesepakatan ini agar masyarakat tau dampak buruk dari perceraian dengan kesepakatan ini itu seperti apa, supaya masyarakat tidak lagi melakukan perceraian dengan kesepakatan ini sekalipun adanya faktor ekonomi, faktor kekeluargaan, faktor kedua keluarga tidak saling menyukai, perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahari Adib 2012, *prosedur gugatan cerai, pembagian harta gono gini, hak asuh anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Basyir Azhar Ahmad 2014 *Hukum perkawinan islam*, UII Press, Yogyakarta

Nasution Johan Bahder dan warjiyati Sri, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya

Meliala Djaja S., 2013, *Hukum perdata dalam perspektif bw*, Nuansa Aulia, Bandung

Subramono Gatot, 1998, *Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta

Hadikusuma Hilman 2007, *Hukum perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

abdullah Boedi H., saebani Ahmad Beni, 2013, *Perkawinan perceraian keluarga islam*, Pustaka setia, Bandung

M. Anshary H. MK 2015, *Hukum perkawinan Indonesia*, Pustaka pelajar, Yogyakarta

Rofiq Ahmad H., 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta

Ghoffar Abdul M. 2014, *fikih wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta timur

Prodjohamidjojo, Martiman 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia. Legal Center Publishing*, Jakarta

Darmabrata Wahyono dan Ahlan Surini, 2004, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Sumber dari internet:

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada tanggal 10 November 2016

<http://TahunTahunkevinevolution.wordpress.com/Tahun2011Tahun11Tahun01Tahunperceraian-menurut-uu-no-1-1974Tahun/>, diakses pada 11 januari 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 11 November 2016